

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Berdasarkan dalam Pasal 1 Angka 6 UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkan. Kewenangan delegasi dalam hal ada pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum. Oleh sebab itu, pengertian atribusi dan delegasi alat-alat membantu untuk memeriksa apakah suatu badan berwenang atau tidak. Pemikiran negara hukum menyebabkan, bahwa apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban diatas para warga (masyarakat), maka kewenangan itu harus ditemukan dalam suatu undang-undang. Didalamnya juga terdapat suatu legimitasi yang demokratis. Parlemen menjadi bagian dari pembuat undang-undang dalam arti formal. Pada para warga (masyarakat) hanya dapat diberikan kewajiban-kewajiban dengan kerjasama dari para wakil rakyat yang dipilih oleh mereka. Ini berarti, bahwa juga untuk atribusi dan delegasi kewenangan membuat keputusan harus didasarkan pada suatu undang-undang formal, setidaknya-tidaknya apabila keputusan itu memberikan kewajiban-kewajiban di atas para warga (masyarakat).¹

¹ Phlipus M Hadjon dkk, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011. Hlm 130

Dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan. Disini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal-hal tertentu seseorang memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa. Misalnya: seorang Menteri, mengambil keputusan tertentu atau menandatangani keputusan tertentu. Namun, menurut hukum menteri itu tetap merupakan badan yang berwenang. Secara formal dia mengambil keputusan dan dialah yang bertanggungjawab. Akan tetapi, karena hampir tidak bisa dilakukan bahwa seorang Menteri membuat sendiri keputusan-keputusan, maka dia harus menyerahkan satu dan lain hal kepada pegawainya. Memang dengan sendirinya dia selalu dapat memberikan petunjuk dan bila perlu membuat sendiri keputusan tertentu. Dalam hal ini, pegawai yang diberikan tugas harus merundingkan dengan Menterinya.²

Dikaji dalam segi bidang hukum, maksud dan tujuan dari wewenang di dalamnya sekaligus diikuti oleh hak dan kewajiban yang ditimbulkan. Apabila dikaitkan dengan otonomi daerah, hak memiliki arti sebagai kekuasaan untuk mengurus, menentukan dan mengatur urusannya sendiri (*self regelen*) dan mengelola berdasarkan ciri dan karakteristik sendiri (*self besturen*). Sedangkan pengertian kewajiban memiliki² pengertian istilah yang ditunjukkan dari segi horizontal dan vertikal. Kewajiban secara horizontal ditunjukkan bahwa kekuasaan tersebut untuk menjalankan dan melakukan penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan yang dimiliki seseorang karena jabatan yang diembanya di peruntukan sebagai hak untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tatanan tertib administrasi dalam ikatan

² Hadjon, Philipus M dkk, *Ibid*, hlm 131.

pemerintah negara secara keseluruhan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya.³

Pengertian istilah Kewenangan berbeda pula apabila dikaji menurut KBBI. Kewenangan merupakan hal yang berwenang yang di dalamnya berisi hak, kekuasaan dan kewajiban yang dipunyai seseorang karena jabatannya untuk melakukan sesuatu hal.⁴ Peneliti mengemukakan bahwa pengertian kewenangan adalah keputusan yang dibuat oleh orang/lembaga/instansi yang berwenang (yang berkuasa) akibat jabatannya dapat melakukan perbuatan berupa perintah, kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan atau di limpahkan kepada orang tertentu.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar

Pasar merupakan kebutuhan pokok masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasar melibatkan beberapa subjek yang berkaitan satu sama lain, antara lain penjual, pembeli, pemasok barang dan jasa serta hubungan dengan pihak pengelola. Dalam hal menjaga keberlangsungan hubungan baik secara sesama subjek maupun dengan pihak pemerintah maka pemerintah dengan kewenangannya membuat peraturan perundang – undangan guna mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pasar.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar dan berlaku saat ini yang saling berkaitan satu sama lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa

³ Muhammad Fauzan, **Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah**, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm 80.

⁴ [Ebita Setiawan](http://kbbi.web.id/wenang), **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan)**, <http://kbbi.web.id/wenang> (*online*), diakses pada 18 November 2016.

dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa yang selanjutnya disebut Permendagri 42/2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengatur segala ketentuan mengenai pengaturan Pengelolaan dan pemberdayaan pasar desa. Permendagri 42/2007 mengatur mengenai pembentukan, pembangunan dan pengembangan, pengelolaan, keuangan, perlindungan, kerjasama, serta pembinaan dan pengawasan.⁵ Segala ketentuan ini wajib dipatuhi oleh seluruh pasar desa yang ada.

a. Pembentukan Pasar Desa

Pasar desa dapat dibentuk di setiap desa. Pasar desa dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan Desa. Tujuan pembentukan pasar desa antara lain memasarkan hasil produksi pedesaan, memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan, melakukan interaksi dan pengembangan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa serta memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil.

b. Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa

Pembiayaan pembangunan dan pengembangan pasar desa bersumber beberapa faktor antara lain dari swadaya dan partisipasi masyarakat, APBDes,

⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa

pinjaman desa, bantuan pemerintah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pembangunan dan pengembangan pasar desa didasarkan atas prinsip kepentingan masyarakat, perlindungan keadilan masyarakat, pengembangan kekayaan aset, menciptakan rancang bangun pasar sesuai dengan nilai masyarakat.

c. Pengelolaan Pasar Desa

Pengelolaan pasar desa dilakukan langsung oleh Pemerintah Desa. pengelolaan tersebut dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa. Pengelolaan pasar desa merupakan tanggung jawab pengelola yang dipilih langsung oleh pemerintah desa. pengelola yang dimaksud terdiri dari kepala pasar, kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban, kepala urusan administrasi dan keuangan.

d. Keuangan Pasar Desa

Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sumber pendapatan lain dapat berasal dari hasil sewa toko, kios, los dan tenda.

e. Perlindungan Pasar Desa

Bentuk perlindungan Bupati terhadap keberlangsungan pasar desa adalah dengan membatasi izin pendirian pasar modern disekitar pasar tradisional dengan pertimbangan kepala desa dan BPD.

f. Kerjasama Pasar Desa

Kerjasama dalam pasar desa bisa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan pihak ketiga dimana pelaksanaannya harus diprioritaskan pada kepentingan Pemerintah Desa dan peningkatan pasar desa.

g. Pembinaan dan Pengawasan Pasar Desa

Pembinaan pasar desa dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri dengan berbagai upaya yakni antara lain mengupayakan langkah-langkah pengembangan pasar desa, melakukan fasilitasi dan pelatihan bagi pengelola pasar desa lintas kabupaten/kota, serta mendorong Bupati untuk menyerahkan pasar desa kepada Pemerintah Desa. Pengawasan pasar desa dalam pembentukan dan pengembangannya dilakukan berjenjang antar susunan pemerintahan.

2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut Permendagri 20/2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengatur segala ketentuan mengenai pengaturan Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Permendagri 20/2012 mengatur mengenai tujuan ruang lingkup dan kriteria, pengelolaan, pemberdayaan, keuangan, serta pembinaan dan pengawasan.⁶ Segala ketentuan ini wajib dipatuhi oleh seluruh pasar desa yang ada.

a. Tujuan, Ruang Lingkup dan Kriteria Pasar Tradisional

Dalam kegiatan pengelolaan Pasar tradisional memiliki tujuan yakni menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah serta menciptakan pasar yang berdaya saing

⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

dengan toko-toko modern. Pada Permendagri 20/2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional merupakan peraturan yang ditujukan untuk melindungi pasar yang dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Kriteria pasar yang dimaksud adalah pasar yang dimiliki, dibangun, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah dan transaksinya dilakukan secara tawar-menawar serta barang yang diperdagangkan berbahan baku lokal.

b. Pengelolaan Pasar Tradisional

Pengelolaan pasar tradisional dilakukan oleh Bupati melalui kepala SKPD dalam melakukan perencanaan dimana perencanaan ini meliputi perencanaan fisik maupun perencanaan non fisik. Perencanaan fisik meliputi penentuan lokasi, penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar serta sarana pendukung yang memadai. Perencanaan non fisik merupakan standar operasional dan prosedur antara lain sistem penarikan retribusi, sistem keamanan dan ketertiban, sistem kebersihan dan penanganan sampah, sistem perparkiran, sistem pemeliharaan sarana pasar, sistem peneraan serta sistem penanggulangan kebakaran. Perencanaan fisik maupun non fisik disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bupati melalui SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik maupun non fisik yang dianggarkan oleh APBD. Dalam melakukan pengelolaan pasar Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama serta pengelolaan pasar tradisional. Bupati juga melakukan pengendalian dan evaluasi melalui kepala SKPD.

c. Pemberdayaan Pasar Tradisional

Pemberdayaan pasar tradisional antara lain meningkatkan profesionalisme pengelola, meningkatkan kompetensi pedagang pasar dan meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik. Rencana pemberdayaan pasar tradisional merupakan bagian perencanaan fisik maupun non fisik yang disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD. Kegiatan pemberdayaan pasar tradisional juga melibatkan peran Bupati dalam melakukan atau memfasilitasi pasar tradisional.

d. Keuangan Pasar Tradisional

Pendapatan Daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar tradisional dianggarkan dalam APBD. Pendapatan Daerah tersebut digunakan untuk mendanai pengelolaan pasar tradisional itu sendiri. Pendanaan pengelolaan pasar tradisional tidak hanya bersumber dari pendapatan daerah, namun juga bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.

e. Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional

Pembinaan serta pengawasan pasar tradisional dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

C. Tinjauan tentang Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam Buku I Bab 1 Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD). Pengertian

perdagangan atau perniagaan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Perbuatan perdagangan dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli, padahal menurut ketentuan Pasal 4 KUHD perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan. Perbuatan perdagangan dalam Pasal 4 KUHD meliputi:

1. Kegiatan jasa komisi;
2. Jual beli surat berharga;
3. Perbuatan para pedagang, pemimpin bank, bendahara, makelar;
4. Pemborongan pekerjaan bangunan, makanan dan minuman keperluan kapal;
5. Ekspedisi dan pengangkutan barang dagangan;
6. Menyewakan dan mencarterkan kapal;
7. Perbuatan agen, muat bongkar kapal, pemegang buku, pelayan, pedagang, urusan dagang para pedagang;
8. Semua asuransi.

Ketentuan Pasal 4 KUHD memperluas pengertian perbuatan perdagangan yang dirumuskan dalam Pasal 3 KUHD. Pasal 5 KUHD mengatur kewajiban yang timbul, antara lain tabrakan kapal atau mendorong kapal lain, pertolongan dan penyimpanan barang dari kapal karam, atau penemuan barang di laut, membuang barang ke laut.

Dalam penerapannya, ketentuan Pasal 3 dan 4 KUHD ternyata menimbulkan banyak kesulitan, antara lain:

1. Pengertian barang yang ditentukan dalam Pasal 3 KUHD hanya meliputi barang bergerak, padahal dalam masyarakat banyak terjadi perdagangan barang tidak bergerak, seperti tanah, gedung, rumah dan lain sebagainya.
2. Pengertian perbuatan perdagangan dalam Pasal 3 KUHD hanya meliputi perbuatan pembeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Padahal dalam Pasal 4 KUHD, perbuata menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan.
3. Perbuatan perdagangan dalam Pasal 2 KUHD hanya dilakukan pedagang. Padahal dalam Pasal 4 KUHD perbuatan Perdagangan juga dilakukan bukan oleh pedagang, misalnya mengenai komisi, makelar, dan pelayan
4. Jika terjadi perselisihan antara pedagang dan bukan pedagang mengenai pelaksanaan perjanjian, KUHD tidak dapat diterapkan kearena hanya diberlakukan bagi pedagang yang pekerjaan sehari-harinya melakukan perbuatan perdagangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menyempurnakan ketentuan diatas maka perbuatan perdagangan juga dirumuskan dalam beberapa peraturan perundang undangan. Dalam Pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) Nomor 23/MPM/Kep/1998 tentang LembagaLembaga Usaha Perdagangan, perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Kegiatan perdagangan tentu saja mencakup juga kegiatan jual beli, karena pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari perdagangan.

Menurut Burgerlijk Wetboek (BW) jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, sedangkan menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) jual beli merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah djanjikan.

Berdasarkan pada rumusan tersebut, dapat kita ketahui bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan perdagangan dan jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya, karena kegiatan perdagangan yang utama adalah membawa barang-barang dari produsen (penghasil) ketempat-tempat konsumen (pemakai), sedangkan kegiatan jual beli yang terpenting adalah mengecurkan barang secara langsung. Berbeda dengan perdagangan yang hanya terbatas pada kegiatan menjual kembali, jual beli memiliki arti yang lebih luas.

Dalam kegiatan jual beli, pembeli tidak hanya dapat secara langsung memanfaatkan atau menggunakan barang yang telah dibelinya, tetapi pembeli juga dapat menjual ataupun menyewakan barang tersebut untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan sifatnya, perdagangan terbagi menjadi dua macam yaitu perdagangan yang bersifat nasional dan perdagangan yang bersifat internasional. Dikatakan bersifat nasional, apabila terjadi antara penjual dan pembeli dalam wilayah Negara yang sama, sedangkan perdagangan yang bersifat internasional, apabila terjadi antara penjual dan pembeli yang bertempat tinggal di dalam wilayah Negara yang berlainan (perdagangan antarnegara). Perdagangan dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang:
 - (a) Perdagangan mengumpulkan (produsen-tengkulak-pedagang besar eksportir);
 - (b) Perdagangan menyebarkan (importir-pedagang besar-pedagang menengah konsumen).
2. Menurut jenis barang yang diperdagangkan:
 - 1) Perdagangan barang (yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan jasmani manusia, seperti hasil pertanian, pertambangan, dan pabrik);
 - (2) Perdagangan buku, musik, dan kesenian;
 - (3) Perdagangan uang dan surat-surat berharga (bursa efek).
3. Menurut daerah/tempat perdagangan itu dijalankan:
 - (1) Perdagangan dalam negeri (perdagangan nasional);
 - (2) Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), yang meliputi: perdagangan ekspor dan perdagangan impor.

(3) Perdagangan meneruskan (perdagangan transito) yaitu perdagangan yang mendatangkan barang dari luar negeri untuk dijual kembali keluar negeri.

D. Tinjauan tentang pasar

Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, dengan diikuti oleh kemajuan teknologi dan informasi, menimbulkan adanya peningkatan tuntutan masyarakat terhadap terpenuhinya segala kebutuhan hidup mereka yang semakin besar. Seiring dengan besarnya tuntutan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan, maka masyarakat juga membutuhkan suatu tempat guna memenuhi kebutuhan mereka secara lengkap. Tempat yang dimaksud tidak lain adalah pasar. Pasar dalam pengertian sempitnya adalah suatu tempat dimana terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada suatu waktu dan tempat tertentu. Menurut *W.J. Stanton* pasar adalah orang-orang yang mempunyai suatu keinginan untuk memenuhi kebutuhan mereka, dimana uang digunakan untuk belanja serta adanya kemauan untuk membelanjakannya.

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa serta tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Dalam ilmu ekonomi, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukarkan jenis barang, jasa, dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah sebagai bentuk transaksi. Pasar dimungkinkan menjadi suatu tempat terjadinya pertukaran antar pembeli dan penjual serta adanya persaingan pada setidaknya satu atau dua pihak.

Pasar, seperti yang kita ketahui adalah suatu tempat dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi secara tatap muka dan terdapat kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Pasar yang ada dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Permendagri 42/2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa terdiri dari beberapa jenis, antara lain:⁷

1. Pasar Desa

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa setempat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.

2. Pasar Antar Desa

Pasar Antar Desa adalah pasar yang dibentuk oleh dua desa atau lebih dan melakukan kerjasama dalam pengelolaannya. Keuntungan yang didapatkan dari kegiatan yang ada dipasar tersebut kemudian dibagi rata kepada masing-masing desa yang bekerja sama.

3. Pasar Tradisional

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

4. Pasar Modern

⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan pasar Desa

Pasar modern tidak berbeda jauh dengan pasar tradisional, hanya saja jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang, lokasinya berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri. Pengertian dari Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk Mall, Hypermarket, Supermarket, Department Store, Shopping Centre, Mini Market, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.

Dari berbagai jenis pasar yang telah peneliti jelaskan diatas, pasar juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi pasar itu sendiri terdiri dari:

1. Pasar berfungsi sebagai penentu nilai produk yang diperdagangkan

Dalam sebuah perekonomian pasar, harga merupakan pengukur nilai dimana didalam pasar itulah harga produk ditetapkan untuk saling disepakati baik oleh produsen maupun oleh konsumen.

2. Pasar mengorganisasikan produksi

Teori harga menjelaskan bahwa harga diasumsikan sebagai metode yang memiliki produktivitas tertinggi yang dapat dinilai berdasarkan uang.

Secara garis besar, perbedaan pasar tradisional dengan pasar desa adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Perbandingan Pasar Tradisional dan Pasar Desa

No	Pasar Tradisional	Pasar Desa
1	Pengertian : pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil-menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar-menawar ⁸	Pengertian : pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa ⁹
2	Peraturan : Peraturan Menteri Dalam Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional	Peraturan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa

E. Tinjauan Tentang Otonomi Desa

a. Pengertian Otonomi Desa

Keberadaan Desa di Indonesia merupakan cikal bakal dalam membentuk masyarakat politik dari tingkat paling bawah di dalam sistem pemerintahan Indonesia, bahkan sebelum bangsa ini menampakan bentuknya desa sudah ada terlebih dahulu. Nilai historis ini perlu menjadi pertimbangan penting dalam menata kembali kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Sejak dulu desa

⁸Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa

⁹ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa

dianggap sebagai suatu wilayah administratif territorial dengan kewenangan otonom dalam mengatur dirinya sendiri, sehingga berperan strategis.

Pakar Ahli yaitu Soetardjo Kartohadikoesoemo mengemukakan bahwa pengertian tentang kewenangan yang di miliki oleh daerah hukum yang digambarkan dengan kata asing yaitu *otonomi*, dalam kesustraan bahasa Indonesia memiliki arti hak mengurus urusan, kepentingan yang berhubungan dengan rumah tangganya sendiri. Dalam hukum adat sebenarnya tidak dikenal "*otonomi*" oleh bangsa Indonesia. Pengertian otonomi desa merupakan ciptaan/bentukan dari kolonial Belanda, waktu mereka masih menjajajah dan memegang kekuasaan di negara Indonesia. Hukum adat yang tumbuh di Indonesia dalam mengatur kehidupan rakyat yang ada di desa tidak membedakan atau memisahkan suatu peraturan yang didalamnya mengatur hubungan antara orang sebagai manusia perorangan dari suatu peraturan yang mengatur tata desa sebagai kesatuan daerah hukum, juga tidak dari peraturan yang mengatur kepercayaan, cara orang berbakti pada Tuhan dan kepada roh suci cikal-bakal. Hukum adat yang mengatur kehidupan rakyat di desa (hukum sipil, sosial, pemerintahan dan keagamaan) merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.¹⁰

Dengan memperhatikan penyelenggaraan otonomi daerah termasuk pengaturan desa pada masa lampau (orde baru) yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan menunjukkan penekanan pada otonomi yang diberikan yang menggambarkan otonomi merupakan suatu kewajiban dari pada hak, maka dalam UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pemberian

¹⁰ Soertardjo Kartohadikoesoemo, **Desa**, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm 281.

kewenangan, prinsip dan asas otonomi kepada daerah otonom yaitu Kabupaten/Kota didasarkan pada pemberian asas desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.¹¹

Desentralisasi Ketatanegaraan atau Desentralisasi politik adalah pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom dalam lingkungannya. Dengan desentralisasi rakyat akan mempergunakan saluran-saluran tertentu (perwakilan) untuk ikut serta. Sementara otonomi mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar desentralisasi. Otonomi berasal dari kata Yunani *autos* dan *nomos* yang bermakna memerintahkan sendiri. Dalam wacana administrasi publik, daerah otonom sering disebut sebagai *self local government*. Daerah otonom kebijakan yang dalam wacana administrasi publik disebut sebagai *local state government*. Adapun tugas daerah itu dalam istilah kewenangan implicit yang didalamnya meliputi kekuasaan (*macht*), hak (*recht*), kewajiban (*plicht*) yang diberikan kepada daerah dalam menjalankan tugasnya. Mestinya kewenangan itu tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 Ayat 43 :

“Desa adalah.....kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus dibatas wilayahnya yang mencakup urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul/tradisionalnya.....”

Dari kedua pengertian antara otonomi dan desa dapat disimpulkan bahwa otonomi desa adalah kesatuan masyarakat adat yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tanganya sendiri yang disesuaikan dngan asal-usul dan adat istiadat setempat.

¹¹ Dadang Solihin dan Deddy Supriady, **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm 3.

Dalam setiap desa memiliki lembaga-lembaga politik, ekonomi, peradilan, sosial-budaya, dan hankam yang dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan untuk menunjang kesatuan masyarakat hukum tersebut desa mempunyai kekayaan yang diatur sesuai dengan sistem kelembagaan yang dikembangkan sendiri. Desa mempunyai keadaan seperti itu disebut mempunyai rumah tangganya sendiri, yaitu mempunyai wilayah yang hanya masyarakat desa bersangkutan yang boleh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya. Orang luar desa yang tidak berkepentingan, tidak diperbolehkan ikut campur dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga desanya sendiri hal seperti itu disebut sebagai otonomi desa.¹²

Otonomi desa merupakan upaya untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dalam kerangka otonomi rakyat. Terdapat beberapa elemen penting dari otonomi desa yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tata pemerintahan yang baik (*good governance*), diantaranya adalah :¹³

- a. Otonomi merupakan bagian dari demokratisasi.
- b. Dalam otonomi terkandung makna *self governance* untuk mengambil keputusan dan memperbaiki nasib sendiri.
- c. Daerah otonom harus memiliki kewenangan otoritas (termasuk dalam sumber-sumber keuangan) untuk menjalankan fungsi-fungsinya, memberikan pelayanan publik serta sebagian intitusi yang mempunyai pengaruh agar ditaati warganya.

¹² Hanif Nurcholis, **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm 19.

¹³ Aan Eko Widiyanto dan Rachmad Syafa'at, **Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintah Desa : Dari Desa Terkooptasi dan Marginal Menuju Desa Otonom dan Demokratik**, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa, Malang, 2006, hlm *vii*

Berdasarkan struktur sosial yang ada di desa, kesatuan masyarakat adat (kesatuan masyarakat hukum serupa) telah menjadi institusi sosial di dalam masyarakat yang memiliki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Desa merupakan sebuah institusi yang bersifat otonom dengan menenkankan karakteristik yang ditunjukkan oleh tradisi turun temurun, adat kebiasaan/istiadat dan hukum yang dipercayai sendiri oleh penduduk desa yang penduduknya relatie mandiri. Hal ini antara lain ditunjukan dengan tingkat keragaman mebuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.¹⁴

Keberadaan desa telah ada sejak zaman dahulu kala yang memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan menurus rumah tangganya. Hak dan wewenang untuk menyelenggarakan dan mengurus rumah tangganya sendiri disebut **hak otonomi** (*local governing community*).

Desa otonom (*local self goverment*) adalah desa yang lebih cenderung sebagai subyek-subyek hukum artinya desa melalui perwakilan yang dipilihnya (berdasarkan musyawarah) dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh desa otonom antara lain sebagai berikut :¹⁵

- a. Mengambil keputusan/membuat peraturan berskala desa yang dapat mengikat sejumlah penduduk/warga desa sepanjang dalam hal penyelenggaraan rumah tangga desa.
- b. Menjalankan kepentingan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Memilih kades lewat pemilhan umum yang dilaksanakan di desa;
- d. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri, baik berupa : yasan, tanah *bengkok* dll;
- e. Memiliki tanah (daerah) sendiri;

¹⁴ HAW. Widjaja, *op.cit*, hlm 4.

¹⁵ Taliziduhu Ndraha, *op.cit*, hlm 7-8

- f. menetapkan dan mengembangkan sumber keuangan desa;
- g. Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa atau sekarang biasa disebut APBDes;
- h. Menyelenggarakan dan menumbuhkan jiwa gotong royong dalam masyarakat desa;
- i. Menyelenggarakan peradilan desa yang berbasis dan berskala adat melalui lembaga yang dipercaya sebagai lembaga yang mngrusu terkait peradilan;
- j. Menyelenggarakan dan menggali serta menumbuhkan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat baik kepada pihak ketiga maupun usaha antar desa.

Unsur-unsur atau karakteristik yang menunjukan adanya otonomi desa yang penting dan harus ada antara lain :¹⁶

- a. Kebiasaan/Adat istiadat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat di desa yang bersangkutan dan memiliki keyakinan merasa bersalah apabila tidak ditaati;
- b. Tanah (berupa tanah bengkok/tanah norowita), pusaka, dan kekayaan asli milik desa;
- c. Sumber-sumber pendapatan desa misalnya: BUMDes
- d. Urusan rumah tangga desa yang dilaksanakan secara rutin atau *ajeg*
- e. Pemerintah desa berupa unsure pemimpin/kepala desa yang dipilih oleh masyarakat desa yang bersangkutan, yang bertugas sebagai alat desa dalam memegang fungsi untuk mengurus dan mengatur (pilihan dari masyarakat desa secara langsung);

¹⁶ Taliziduhu Ndraha, *op.cit*, hlm 7-8

- f. Lembaga kemasyarakatan dan adat atau badan perwakilan atau musyawarah desa sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa dilaksanakan berdasarkan mufakat masyarakat desa.

Berdasarkan perjalanan ketatanegaraan serta sejarah dan memang ada terjadi perubahan bobot otonomi sedemikian rupa, sehingga pada suatu waktu seluruh atau sebagian hak-hak dan kewenangannya sebagai masyarakat hukum adat tidak berfungsi lagi. Faktor yang menyebabkan perubahan otonomi desa adalah aspek-aspek yang menurut desa yang selama ini (cukup) hanya diselenggarakan dalam wilayah desa oleh satuan pemerintahannya, berdasarkan kebijakan atau ketentuan pengaturan yang lebih tinggi, diselenggarakan oleh pemerintah yang lebih atasnya bisa pemerintah daerah kab/kota. Provinsi atau pemerintah pusat. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan perubahan bobot otonomi desa adalah sumber-sumber pendapat desa yang diambil alih oleh pemerintah yang lebih atasnya.¹⁷

F. Tinjauan Tentang Desa

1. Pengertian Desa

Kata Desa berasal dari bahasa India, yaitu *swadesi*. *Swadesi* berarti tempat asal atau tempat tinggal/negeri asal/tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta mempunyai batas-batas wilayah yang jelas. Istilah desa ini, juga bisa disebut dengan istilah lain pada daerah-daerah tertentu. Misalnya saja: Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang atau Wanua di Minahasa.

¹⁷ Taliziduhu Ndraha, *op.cit*, hlm 9

Masih banyak istilah-istilah lain dari desa di beberapa daerah yang menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Terjadi perbedaan istilah desa tersebut tidak lain karena dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat dari setiap desa yang bersangkutan.¹⁸

Para ahli mengemukakan bahwa desa digambarkan sebagai bentuk satu kesatuan masyarakat hukum atau komunitas sejumlah penduduk yang mendiami atau bertempat tinggal dalam suatu daerah/lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta bergantung pada alam. Selain itu, sistem demokratis desa masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian dari adat istiadat, dasarnya adalah setiap orang merasa bertindak bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama.¹⁹

Pengertian Desa menurut HAW. Widjaja adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan adat istiadat/hak asal usul yang bersifat istimewa. Desa dapat melakukan dan mewakili perbuatan hukum yang hendak dilaksanakan, baik hukum yang bersifat publik atau hukum yang bersifat perdata, memiliki suatu kekayaan yang diyakini sebagai kekayaan desa baik berupa harta benda dan bangunan serta memiliki kewenangan untuk dituntut dan menuntut di depan pengadilan. Untuk itu pemimpin dalam lingkup desa yaitu Kepala Desa dengan Persetujuan (BPD) Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian dengan pihak kedua yang saling mendapatkan keuntungan.²⁰

¹⁸ Amin Suprihatini, *op.cit*, hlm 1. Menurut penulis dalam buku **Pemerintahan Desa dan Kelurahan** karangan Amin Suprihatini bahwa desa berasal dari bahasa India adalah salah. Desa secara etimologis berasal dari kata *swadesi* berasal dari Bahasa Sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.

¹⁹ Suhartono dkk, **Politik Lokal**, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, hlm 10-11.

²⁰ HAW. Widjaja, **Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 3.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo perkataan desa, dusun, desi (ingatlah perkataan *swa-desi*), seperti juga halnya Negara, negeri, negari, nagari, negory (dari perkataan *nagarom*), asal dari perkataan *Sanskrit* yang artinya tanah air, tanah asal, dan tanah kelahiran. Pengertian mengenai desa adalah kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat hukum yang berkuasa untuk menyelenggarakan/mengadakan pemerintahan sendiri.²¹

Jadi, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang saling mengenal satu sama lain, yang memiliki wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas. Desa dapat mengatur dan melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri. Desa memiliki kewenangan penuh dalam mengatur masyarakat yang ada di dalamnya.

2. Pemerintahan Desa

Berdasarkan otonomi desa yang asli, pemerintahan desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus dan menjalankan pemerintahannya sendiri. Desa bukan merupakan bagian dari perangkat desa dan berbeda dengan kelurahan, namun sebuah desa bisa diubah statusnya menjadi kelurahan. Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan dengan status daerah yang berbeda. Desa dapat diartikan satuan pemerintahan yang memiliki kewenangan yang diberikan dari hak otonomi adat istiadat sehingga membentuk suatu badan hukum yang memiliki daerah sendiri, penduduk dan pemerintahna sendiri. Sedangkan kelurahan lenih bersifat daerah administrative merupakan satuan pemerintahan yang menjalankan fungsi administrasi yang hanya melaksanakan tugas-tugas dan kebijakan yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota.

²¹ Soetardjo Kartohadikoesoemo, **Desa**, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm 15-16.

Pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ada di desa oleh Kepala Desa dan BPD untuk menentukan, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan kebiasaan/ adat istiadat dan hak asal usul. Dalam menyelenggarakan pemerintah desa, pemerintah desa harus memperhatikan batas-batas kewenangannya. Hal tersebut, dimaksudkan agar tidak terjadi tarik ulur atas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sejak era otonomi daerah, pemerintah desa mempunyai hak otonom dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Oleh karena itu, program kerja dan struktur organisasi pemerintahan desa yang satu dengan yang lainya tidaklah sama. Semua sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap desa. Namun demikian, setiap desa mempunyai kewenangan yang sama dalam urusan pemerintahan. Kewenangan tersebut mencakup sebagai berikut :

- a. Urusan pemerintahan yang sejak dahulu sudah ada dan dilaksanakan berdasarkan adat istiadat atau hak asal usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi kewenangan daerah otonom yaitu kabupaten/kota yang kemudian diserahkan pengaturannya kepada desa. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Tugas Pembantuan merupakan penyerahan tugas dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, yang disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- d. Urusan pemerintahan lainya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Itulah kewenangan dari setiap pemerintahan desa berdasarkan undang-undang tentang desa. Kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, apabila ada kerjasama yang baik antara penyelenggara pemerintahan desa yang terkait.²²

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 Ayat 2 menerangkan bahwa pengertian dari Pemerintahan Desa merupakan kewenangan untuk melakukan penyelenggaraan sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang ada dalam lingkup sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

H.A.W. Widjaja mengemukakan bahwa Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian dari subsistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga keberadaan desa mempunyai/memiliki kewenangan untuk menentukan, mengurus dan mengatur kepentingan dari kebutuhan masyarakatnya. Kepala Desa mempunyai tanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan wajib untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan tersebut kepada Bupati, BPD dan Masyarakat desa.²⁴

Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat hukum yang membentuk suatu desa. Pemerintah desa sebagai badan pemerintahan yang berada dan memiliki kekuasaan terendah dibawah kecamatan dan pemerintah daerah kabupaten/kota, selain memiliki wewenang asli untuk menentukan, mengurus dan mengatur urusan yang menjadi kewenangan rumah

²² Amin Suprihatini, *loc.cit*, hlm 19-20.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6/2014 tentang Desa

²⁴ HAW. Widjajaa, **Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 3.

tangganya sendiri dan memiliki wewenang berdasarkan dari pelimpahan wewenang yang secara bertahap diberikan oleh pemerintah yang berada di atasnya. Pemerintah desa dilaksanakan di bawah pimpinan pemerintahan yang dikepalai oleh seorang kepala desa dibantu para pembantunya yaitu sekretariat desa dan pelaksana teknis serta pelaksana kewilayahan, pemerintah desa dapat mewakili masyarakat desa guna untuk melakukan hubungan ke luar maupun ke dalam pengadilan atas nama masyarakat yang bersangkutan.²⁵

Peneliti berpendapat bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah demokrasi dalam hal otonomi yang bersifat seluas-luasnya sehingga dapat mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri (masyarakat desa) yang dipimpin oleh kepala desa beserta perangkat desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang penyelenggaraan pemerintahannya disesuaikan dengan asal-usul, potensi, dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati.

Desa dipimpin oleh kepala desa dan bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih ulang untuk satu periode. Sedangkan Kelurahan dipimpin oleh lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan masa jabatan tidak dibatasi dan disesuaikan dengan aturan jangka waktu pensiun. Kepala desa merupakan pemimpin desa, sedangkan lurah merupakan perangkat pemerintah kabupaten/kota. Penyelenggara urusan pemerintahan desa dilaksanakan oleh kelembagaan desa yaitu :

- a. Kepala Desa adalah orang yang mengepalai desa.
- b. Badan Permusyawartan Desa (BPD) merupakan suatu badan yang di dalamnya harus berisikan wakil dari penduduk atau masyarakat desa yang

²⁵ Sumber Saparin, **Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa**, Ghalia Indonesia, Bogor, 1977, hlm 32.

bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah dan juga harus memiliki proporsi terhadap keterwakilan perempuan yang pemilihan anggotanya ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

- c. Lembaga Kemasyarakatan merupakan lembaga yang bertaraf desa yang dibentuk oleh masyarakat bersangkutan yang ada di masing-masing desa yang disesuaikan dengan kebutuhan/kepentingan yang dikehendaki desa dan merupakan mitra atau pendukung dari pemerintah desa dalam memberdayakan peran dari masyarakat.
- d. Lembaga Adat adalah lembaga yang ada di desa yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat hukum adat yang lembaga tersebut dilaksanakan secara turun temurun, mempunyai wewenang untuk menata dan menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat setempat.